

SISTEM PENGADAAN BARANG MODAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU

Minasari Nasution¹, Martin²

¹Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M

²Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M

Email: minasarist@politeknikunggul.ac.id

ABSTRAK

Dalam suatu instansi pemerintah pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu pemerintah dan keberhasilan suatu pemerintahan tersebut. Untuk mendapatkan suatu barang/jasa dengan hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan pedoman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengadaan barang modal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, observasi (pengamatan), dan wawancara secara langsung kepada pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang modal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu. Metode yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengadaan barang modal yaitu metode deskripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang modal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu sudah baik karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Sistem, Pengadaan, Barang/Jasa, Barang Modal

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang ataupun Jasa. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam suatu instansi pemerintah pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu pemerintah dan keberhasilan suatu pemerintahan tersebut. Pedoman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional. Dalam suatu instansi pemerintahan pasti memiliki harta kekayaan yang berupa barang - barang inventaris. Barang yang digunakan untuk menyelesaikan dan menunjang pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi atau lembaga tersebut.

Pada hakekatnya setiap instansi menghendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang telah digariskan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut mutlak diperlukan adanya administrasi perbekalan yang didalamnya terdapat beberapa fungsi untuk dilaksanakan secara baik dan saling berkaitan. Untuk memenuhi inventarisnya instansi negeri atau pemerintah dibiayai oleh negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena hal tersebut diatur guna tercapainya efisiensi dan efektifitas. Pengadaan merupakan salah satu fungsi perbekalan yang mencakup kegiatan pembelian barang bekal yang ditentukan, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta penyerahan dari barang dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam, merupakan proses pengadaan yang seluruh sumber dana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan pada suatu instansi atau kantor pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

KAJIAN TEORI

Sistem

Kata “sistem” diyakini merupakan gabungan kata yang berasal dari bahasa latin dan bahasa yunani yaitu *systema* dan *sustema*, gabungan kata inilah yang kemudian dikenal luas sebagai kata “sistem”. Secara umum pengertian sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan. Sistem ditemukan dalam berbagai bidang ilmu karena menjadi cara untuk menggambarkan interaksi suatu set entitas yang paling mudah. Termasuk membuat suatu model matematika yang rumit menjadi lebih sederhana. Tak hanya itu, sistem juga menjadi unsur perpaduan dari bagian- bagian yang terpisah agar saling berkaitan dan berhubungan dalam satu wilayah. Menurut Romney dan Steinbart (2015:3): Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiridari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Barang

Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam makro ekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. (Wikipedia bahasa Indonesia). Menurut ilmu ekonomi, barang adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sifatnya berwujud, dapat dilihat, dan diraba, misalnya rumah, komputer, mobil, tas dan sebagainya.

Jasa

Jasa menurut ilmu ekonomi adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya tidak berwujud, misalnya jasa guru, dokter, supir, arsitek dan sebagainya. Menurut Philip Kotler dalam Lipiyoadi (2014) “Pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan

Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa (*Procurement*) merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan/instansi. *Procurement* adalah proses untuk mendapatkan barang/jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak. (Wikipedia Bahasa Indonesia). Menurut Weele (2010 : 4) “Pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang/jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 (pasal 1 ayat 1) : Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam proses pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 terdiri atas beberapa metode, yaitu :

a. *E-purchasing*

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung berupa barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk Pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode

untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- d. Tender Cepat adalah metode pemilihan penyedia yang dapat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi Kinerja Penyedia.
- e. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018

Dalam bingkai kehidupan bernegara, segala kegiatan yang dilakukan institusi negara, termasuk pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan amanat UUD 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dalam memenuhi hak dan kebutuhannya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan memadai, sehingga pemerintah harus berperan aktif menyediakan dan memberikan fasilitas berupa kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan dasar hukum terbaru yang digunakan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dalam pemerintahan. Sejak berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Efisien

Prinsip efisien dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

2. Efektif
Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.
3. Transparan
Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.
4. Terbuka
Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.
5. Bersaing
Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
6. Adil
Prinsip adil dan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
7. Akuntabel
Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Barang dan Belanja Modal

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja dalam tatanan akuntansi pemerintah dikalsifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Pembahasan selanjutnya hany akan kita fokuskan pada klasifikasi ekonomi. Klasifikasi Ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yang dapat kita kategorikan menjadi:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja modal
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah'
- g. Belanja bantuan sosial
- h. Belanja lain-lain.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, Jl Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, khususnya pada Subbagian Umum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 cara, yaitu:

1. Metode Pengamatan (*Observation*) Penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk mengambil data dan segala yang bersangkutan dengan pembahasan judul.
2. Metode Kepustakaan (*Library*) Metode kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan mencari sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan pembahasan judul. Agar penulis dapat dengan mudah melakukan analisis tema tersebut.
3. Metode Wawancara (*Interview*) Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. Penulis melakukan tanya jawab kepada salah satu staf Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara untuk menggali informasi lebih dalam.

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Dari hasil data deskriptif itu, maka yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pertama, metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan langsung, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa di KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu nyaris tidak menghadapi kendala berarti. Sejumlah kendala seperti kondisi barang yang diterima tidak sesuai permintaan pembelian, telah diselesaikan oleh Penyedia barang/jasa setelah PPK menerbitkan surat pemberitahuan untuk melakukan penggantian barang. Adapun terkait ketepatan jadwal/waktu dalam pelaksanaan kontrak untuk jasa konstruksi pembangunan lapangan latihan anjing pelacak narkoba dan sarana pendukung yang membutuhkan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, telah berhasil diselesaikan dengan tepat waktu. PPK dan Konsultan Pengawas bekerja sama dalam mengontrol *progress* pekerjaan.

Kesesuaian Praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan yang Berlaku

Dari pengamatan yang penulis lakukan, seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk barang modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu telah memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Tahap pengumuman Rencana Umum Pengadaan telah diumumkan diawal tahun setelah anggaran belanja ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan;
2. Proses cara pengadaan dengan memperhatikan urutan proses pengadaan;
3. Proses pemilihan Penyedia dilaksanakan dengan memperhatikan nilai HPS yang ditetapkan;
4. Nilai realisasi belanja modal terhadap Pagu Anggaran/DIPA;
5. Dokumen bukti bayar yang digunakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian yaitu:

1. Prosedur Pengadaan barang/jasa berupa barang modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu sudah mengacu kepada aturan yang berlaku secara nasional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu mengedepankan proses pengadaan yang transparan karena telah menggunakan aplikasi-aplikasi pengadaan yang disediakan, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilihat oleh semua pihak dan sudah tidak menggunakan metode manual;
3. Pelaku pengadaan barang/jasa pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Adanya penghematan / efisiensi anggaran berdasarkan data realisasi belanja modal terhadap pagu anggaran menyisakan dana sebesar Rp 419.803.864,- dan dilaporkan ke Kantor Pusat DJBC untuk dilakukan penarikan dana;

5. Tidak ditemukan kendala atau masalah yang berarti yang berakibat pada kerugian Negara selama proses pengadaan barang modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu tahun 2018.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai bahan masukan bagi KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu adalah : sebaiknya KPPBC Tipe Madya Pabean B Kualanamu mengusulkan kepada LPSE Kementerian Keuangan melalui Kantor Pusat DJBC untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar melakukan integrasi dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) antara Kementerian Keuangan dengan LKPP secara daring (*online*), sehingga dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan dan mengisi realisasi belanja tidak perlu dilakukan perekaman sebanyak 02 (kali) pada website yang berbeda. Integrasi ini pada akhirnya memudahkan kinerja serta meningkatkan efisiensi waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswam, Asman, 2013. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rona Pancaran Ilmu : Yogyakarta;
- Kementerian Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta;
- Kementerian Keuangan RI. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2015. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*;
- Presiden Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta;
- Sopian, Abu, 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, In Media: Jakarta;
- Susanto, Azhar, 2013. Sistem Informasi Akuntansi, Lingga Jaya: Bandung.